



**PENGULANGAN NIKAH DALAM ADAT MASYARAKAT JAWA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**VENNY RAHMALIA SILVANA  
NPM. 21801012014**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**




**PENGULANGAN NIKAH DALAM ADAT MASYARAKAT JAWA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:**

**VENNY RAHMALIA SILVANA  
NPM. 21801012014**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**

## ABSTRAK

Venny, Rahmalia Silvana. 2022. Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: DRS. H. Ach. Faisol, M. Ag. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, M. Th.I


**Kata Kunci:** Pengulangan nikah, perhitungan weton, suku Jawa

Pernikahan merupakan satu kebutuhan manusia. Pernikahan menjadi suatu ikatan yang paling dasar untuk membentuk suatu kelompok yang akan menjadi keluarga serta lengkap segala problematika kehidupan ini. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah idaman seluruh keluarga. Segala cara dilakukan agar keharmonisan rumah tangga tetap berjalan tenang dan bahagia. Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang terdapat tradisi pengulangan nikah. Dengan adanya tradisi ini, maka banyak terjadi perbedaan pendapat. Dari perbedaan tersebut peneliti dapat menuliskan masalah yang hendak dikaji, yaitu: (1) Apa faktor penyebab adanya pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang? (2) Bagaimana proses tradisi pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang?

Metodologi penelitian yang digunakan adalah peneliti terjun langsung kelapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami sebuah peristiwa, peran, situasi dan interaksi. Penelitian ini bersifat deskriptif karena ada kutipan untuk memberikan gambaran dan penyajian. Penelitiannya menggunakan metode fenomenologi dimana fenomenologi adalah mengungkap, mempelajari dan memahami suatu fenomena yang khas. Peneliti terjun langsung mencari tokoh dan

keluarga yang menjadi sumber utama agar mendapatkan keterangan akurat. Sumber data yang digunakan ialah sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh peneliti ialah dari hasil wawancara, catatan lapangan, perekam suara, note serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan dua faktor yang mendasari pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. Pertama karena perhitungan weton yang tidak pas sehingga menyebabkan pertengkaran di dalam rumah tangga dan yang kedua karena *ihdiyati* atau kehati-hatian karena tidak yakin dengan akad yang dilakukan pertama. Adapun pendapat beberapa jumbuh ulama atas pengulangan nikah yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang adalah mubah. Sebagai solusi terjadinya pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang harus dianalisis lebih lanjut tidak diharuskan mengulang nikah setiap tahun disebabkan perhitungan weton dan rusak tidaknya pernikahan tergantung pada putusan Pengadilan Agama bukan semata-mata karena *ihdiyati* atau kehati-hatian kata talak.



## ABSTRACT

Venny, Rahmalia Silvana. 2022. Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: DRS. H. Ach. Faisol, M. Ag. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, M. Th.I


**Keywords:** Repetition of marriage, Weton calculation, Javanese

Marriage is a human need. Marriage becomes the most basic bond to form a group that will become a family and complete all the problems of this life. Harmony in the household is the dream of the whole family. Everything is done so that the harmony of the household still runs peacefully and happily. In Jatisari Village, Tempeh Lumajang District, there is a tradition of repeating marriage. With this tradition, there are many differences of opinion. From these differences, the researcher can write down the problems to be studied, namely: (1) What are the factors causing the repetition of marriage in Jatisari Village, Tempeh District, Lumajang? (2) What is the process of traditional marriage repetition in Jatisari Village, Tempeh District, Lumajang? (3) How is the review of Islamic law and positive law on the repetition of marriage in Jatisari Village, Tempeh District, Lumajang?

The research methodology used is the researcher directly involved in the field using a qualitative approach with the aim of understanding an event, role, situation and interaction. This study is descriptive because there is a quote to give an idea and presentation. His research uses phenomenology method where phenomenology is to reveal, study and understand a typical phenomenon. Researchers plunged

directly into the search for figures and families who became the main source in order to obtain accurate information. The data sources used are primary and secondary sources. The method of data collection obtained by researchers is from interviews, field notes, voice recorders, notes and documentation.

The results of this study the researchers found two factors underlying the repetition of marriage in the village of Jatisari District Tempeh Lumajang. First because the weton calculation is not right, causing quarrels in the household and the second because of ihtiyat or caution because it is not sure of the contract done first. The opinion of some number of scholars on the repetition of marriage conducted in the village of Jatisari District Tempeh Lumajang is permissible. As a solution to the repetition of marriage in the village of Jatisari District Tempeh Lumajang should be analyzed further is not required to repeat marriage every year due to the calculation of weton and damaged or not marriage depends on the decision of the religious court is not solely because ihtiyat or prudence said talak.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia ditakdirkan untuk memiliki pasangan hidup melengkapi antara satu dengan lainnya serta saling memberikan kasih sayang. Manusia berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Manusia lebih diawasi dan dijaga oleh Allah dengan aturan-Nya. Manusia dibatasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan syariat misalnya dalam perkawinan meliputi akad, mengkhitbah, mahar dan sebagainya. Undang-undang perkawinan No. 1. 1974 Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara sesama manusia baik laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan tidak pernah mati berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Republik Indonesia, 1974). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan atau pernikahan menjadi akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. (Ghazali, 2003, p. 22).

Manusia pasti memiliki batasan dalam hidup tidak bisa semena-mena bebas tanpa adanya aturan (Soemiyati, 2007, p. 12). Syarat dan rukun di dalam pernikahan harus terpenuhi demi menjaga kehormatan pernikahan yang sempurna. Salah satu syarat sah nikah ialah adanya calon baik laki-laki dan perempuan. Pernikahan terjadi karena ada persetujuan serta keyakinan antara pihak laki-laki dan perempuan. Rasa yakin dan setuju tidak bisa dilihat oleh sekedar kata dan pandangan mata saja harus ada bentuk perlambangan yakni ijab kabul.

Tujuan dari pernikahan ialah memenuhi kebutuhan hidup, saling melengkapi, mewujudkan keluarga sakinah, cinta, kasih sayang, dan memiliki keturunan yang sah. Sedangkan tujuan pernikahan di dalam Islam adalah menundukkan pandangan serta menjaga kemaluan dan menjauhkan diri dari semua hal yang dilarang oleh Allah. (Muzammil, 2019, p. 87)

Setiap orang yang sudah melangsungkan akad nikah pasti menginginkan rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Suami istri harus selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya untuk mencapai sakinah mawadah warahmah tersebut (Alfa, 2019). Terbentuknya keserasian dalam keluarga pasti bukan hal yang mudah untuk dilakukan butuh proses panjang dan penyesuaian setiap hari. Keluarga yang disebut harmonis biasanya ditandai dengan selalu terlihat bahagia, tidak kaku, tidak ada kekecewaan dan puas akan eksistensinya (Gunarsa, 2004). Menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga bukan berarti tidak pernah terjadi masalah pasti ada permasalahan di dalamnya tinggal bagaimana kita harus mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pikiran dingin agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga serta apapun hal baik yang bisa diusahakan untuk rumah. Namun ada beberapa kejadian di masyarakat yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman.

Berdasarkan informasi lapangan yang peneliti amati di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang, pada kenyataannya di masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Masyarakat suku Jawa biasanya mempunyai kepercayaan yang telah dilakukan turun-temurun dan

berkeyakinan kuat akan hal-hal yang menjadi pantangan di daerahnya, contohnya seperti pengulangan nikah atau biasa disebut *tajdidun nikah*. Adanya fenomena pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang terjadi dalam setiap satu tahun sekali. Pengulangan nikah ini terjadi disebabkan pasangan suami istri pada saat akan menikah dahulu hitungan wetonnya tidak pas dan mereka tetap melaksanakan pernikahan serta bersedia memenuhi segala pantangannya sesuai dengan adat nenek moyang yang telah dilakukan secara turun-temurun. Selain itu pengulangan nikah yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dilakukan dengan maksud *ihtiyat* atau kehati-hatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengulangan nikah yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dikarenakan weton dan kehati-hatian. Adapun hukumnya dalam sebuah hadits Imam al-Bukhari di dalam kitab shahihnya meriwayatkan

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي

*“Abu ‘Ashim bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah ia berkata, “Nabi membaiai kami di bawah sebuah pohon. Beliau berkata kepada, “Ya, Salamah, tidakkah engkau ikut berbaiai?” Aku menjawab, “Aku telah berbaiai di yang pertama ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Yang kedua.”*

Hadits tersebut menjelaskan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* mengutip perkataan Ibnu Munir menyatakan bahwa mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidak merusak akad yang pertama, berbeda dengan pendapat ulama yang berpendapat sebaliknya dari golongan Syafi’iyah.

Sedangkan weton biasa disebut dengan hari kelahiran dan pasarannya, contohnya seperti selasa wage, minggu pahing, jum'at legi, dan lain-lain. Weton

ialah patokan hari lahir yang digunakan untuk seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan, sistemnya weton antara calon suami dan istri dihitung terlebih dahulu, menggunakan kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. Perhitungan weton ini bertujuan agar terciptanya keharmonisan membentuk keluarga sakinah dalam rumah tangga dengan aman dan nyaman.

Penggunaan perhitungan weton tidak hanya berlaku di dalam pernikahan tetapi berlaku juga pada saat mendirikan rumah, menanam tanaman, membeli perhiasan, memanen tanaman di sawah atau perkebunan. Semua ini dilakukan agar terhindar dari marabahaya. Pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* adalah pengulangan terhadap akad nikah, yaitu sudah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum syara' kemudian dengan maksud *ihiyat*. Pengulangan nikah dalam masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang sama dengan pernikahan yang sebelumnya pernah dilakukan, akan tetapi pengulangan nikah ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian ini layak dilakukan guna dapat menjawab segala permasalahan yang ada di rumusan masalah yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dimana pembahasannya akan disajikan dalam bab selanjutnya. Dari latar belakang di atas, peneliti menuliskan penelitian ini dalam bentuk skripsi berjudul **“PENGULANGAN NIKAH MASYARAKAT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat memfokuskan permasalahan dalam rumusan masalah berikut:

1. Apa faktor penyebab adanya pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang?
2. Bagaimana proses tradisi pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang?

## C. Tujuan Penelitian

Pada permasalahan yang telah difokuskan dalam rumusan masalah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang
2. Untuk mengetahui proses tradisi pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang
3. Untuk mengetahui tinjauan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang tentang

## D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian akan memiliki nilai jika itu memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Diharapkan dalam penelitian bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, diharapkan di dalam penelitian ini memberikan sumbangan dengan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengulangan nikah yang sering terjadi di masyarakat yang masih kental akan budaya jawanya.
2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:
  - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti dalam pengulangan nikah yang terjadi di masyarakat, hal-hal yang membuat pernikahan harus diulang dan proses pengulangan nikah itu sendiri.
  - b. Bagi masyarakat, dapat menjadi sumber bacaan dan informasi terkait dengan adanya pengulangan nikah. Hal yang melatarbelakangi pernikahan harus diulang lagi setiap tahun sampai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. Bagi peneliti lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk temuan baru selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah yang berhubungan dengan judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi “Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)” adalah sebagai berikut:

### 1. Pengulangan

Pada Kamus besar Bahasa Indonesia istilah pengulangan merupakan lakukan lagi, kembali mirip semula, kembali semula atau asal permulaan, berkali-kali. Berulang, dilakukan lebih dari sekali, sesuatu yang diulang. Pengulangan ialah orang yang mengulangi, berkali-kali (Departemen Pendidikan Nasional, 2011). Adapun menurut Ibnu Atsir mendefinisikan *al-takrar* artinya lafadz yang membuktikan pada suatu makna menggunakan berulang-ulang.

### 2. Nikah

Menurut ulama Syafi'iyah menjelaskan nikah secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli*. Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz *tazwij* (Dr. H. Kosim, 2019, pp. 4-5).

### 3. Pengulangan Nikah (*Tajdidun nikah*)

Memperbarui nikah (*tajdidun nikah*) adalah istilah yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengulang pernikahan secara legal. Hal ini dilakukan ketika usia pernikahan yang telah berjalan selama beberapa tahun. Sebagian besar pasangan menentukan untuk melakukan pengulangan nikah dengan, memanfaatkan banyak tujuan, seperti waktu nostalgia pernikahan, atau karena hal tertentu. Dalam pandangan Syariah ini diperbolehkan karena, dalam kebanyakan kasus pernikahan ulang atau *tajdidun nikah* dilakukan demi kehati-hatian (*ihtiyat*) terhadap pernikahan yang sedang dilakukan

untuk pertama kalinya. Atau bisa dikatakan dengan memperindah korelasi pernikahan yang sempurna. (Muhammad, 2018, p. 7)

#### 4. Masyarakat Adat

Kata “masyarakat adat” atau biasa disebut dengan “penduduk pribumi” dipergunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama juga mengatakan masyarakat adat ialah merangkum konsep orang-orang, suku atau orang-orang asli (Mustafa Nurafiah, 2020).

#### 5. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu (Elvinaro, 2007, p. 75). Kearifan untuk menyatakan bahwa apa yang kita ketahui sekarang bukanlah kebenaran mutlak, melainkan hanya pemahaman yang diciptakan manusia.

#### 6. Hukum Islam

Hukum Islam ialah aturan Islam dalam artian peraturan dan batasan-batasan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran serta hukum syara' yang berisi hukum-hukum dari Allah SWT disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah atau hadits (Saija dan Iqbal Taufik, 2016, p. 1).

#### 7. Hukum Positif

Dari Bagir Manan, di dalam bukunya Aturan Positif Indonesia, bahwa aturan positif (Indonesia) sebagai kaidah asas aturan yang tidak tertulis maupun tertulis yang saat ini berlaku secara umum dan spesifik, ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia (hukum online, 2017).



## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan terkait pengulangan nikah yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. Kesimpulan diperoleh dari tanggapan terhadap hasil wawancara terhadap hambatan yang terlihat dalam pengulangan pernikahan. Hasil dari kesimpulan adalah:

1. Terjadinya pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dikarenakan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering mengalami pertengkaran disebabkan menurut kepercayaan masyarakat adat suku Jawa hitungan wetonnya tidak pas serta melakukan pengulangan nikah dengan maksud *ihtiyat* berhati-hati agar memperoleh keharmonisan dalam rumah tangganya.

2. Proses pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dikarenakan pasangan yang melakukan pengulangan nikah menganggap pengulangan nikah setiap tahun sebagai solusi untuk keharmonisan rumah tangganya dan pasangan yang melakukan pengulangan nikah tersebut tidak yakin dengan akad yang pertama sebab sering terjadi pertengkaran. Namun, ini bukan masalah, karena hakikat yang mendasari adalah akad yang pertama sudah sah secara Agama dan Hukum.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai pengulangan nikah yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dilakukan karena faktor yang mendasarinya. Pendapat jumur ulama tentang hukum pengulangan nikah itu mubah (diperbolehkan). Akibatnya, dimungkinkan untuk melakukan

pengulangan nikah tanpa menyebabkan akad pertama gagal. Sedangkan menurut Hukum Positif pengulangan nikah yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang tidak melanggar Undang-undang dikarenakan pasangan yang melakukan pengulangan nikah ini telah melakukan pernikahan sebelumnya secara sah dan telah dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Pihak Universitas Islam Malang, Kantor Urusan Agama, dan Kantor Desa harus mensosialisasikan dan memberi solusi yang jelas sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang pengulangan nikah.
2. Kepada tokoh masyarakat, sebagai panutan masyarakat hendaknya meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga, dapat memilah dan memilih mana tradisi yang patut untuk dilestarikan dan mana yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.
3. Kepada masyarakat harus bisa merubah cara pandang. Selain percaya kepada tradisi leluhur, sebaiknya lebih percaya kepada Allah SWT sebab segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT. Manusia hanya bisa berdoa dan berserah.



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu. (2010). *Fathul Qarib Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Afandi, Ali. (2003). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Jakarta: Kencana.
- Darwis, Robi. (2018). *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)*. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya 2(1):75. doi: 10.15575/rjsalb.v2i1.2361.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Elvinaro, Ardianto. (2007). *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunarsa, Singgih D. 2004. Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga, Cetakan. 7. Jakarta : PT. Gunung Mulia
- Hamim, Muhammad. (2014). *Terjemahan Fathul Qorib Lengkap Dengan Tanya Jawab Juz 2*, Lirboyo: Santri Salaf Press.
- Hamzawi,M.A. (2018). *Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Inovatif*, 4(1), 1–27. [jurnal.staih.ac.id](http://jurnal.staih.ac.id)
- Haq, Abdul, dkk. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh:Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista & Kaki Lima Lirboyo.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- HS, Salim dan R.M Sudikno Mertokusumo. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika

- Hukum Online. (2017). *Bahasa Hukum Fatwa dan Hukum Positif*  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif>
- Kholik, A. (2017). *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab*.  
Inklusif, II, 2. <http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912>
- Kosim Rusdi, (2019) *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. RagaGrafindo Persada
- Lutfina, N. K. (2020). *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Akad Nikah Dua Kali Di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H. F. (2018). *Tajdîd al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak*  
*Jurnal Bimas Islam*, 2, 537–570.
- Mun'im, A. (2009). *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustafa, Nurafisah. (2020) *Analisis Makna dan Nilai Permainan Musiknya*.  
[//etnis.id/abasing-di-kajang-analisis-makna-dan-nilai-permainan-musiknya/](http://etnis.id/abasing-di-kajang-analisis-makna-dan-nilai-permainan-musiknya/)
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira SMART
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. (2021). *Upacara Adat Wetonan(Wedalan)*.  
Wikipedia Indonesia. Diakses tgl 15/12/2021.
- Purwadi dan Niken Enis. (2007). *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Ragawino, B. (2018). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, 129.  
[https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar\\_dan\\_asas\\_asas\\_hukum\\_adat\\_istiadat.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf)
- Saija dan Iqbal Taufik. (2016). *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish

- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir al-misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). *Menabur pesan ilahi: Al-Qur'an dan dinamika kehidupan masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan Keenam*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sztompka, Piotr. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada
- Tim Penyusun Nuasa Aulia. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nusa Aulia.
- Tim PW NU Jawa Timur. (2015). *NU Menjawab Problematika Umat*. Surabaya: PW LBM NU Jatim
- Umar, Muin, Rahman, H. Asymuni, dkk. (1986). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Deapg RI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (1974). Jakarta: (tidak diterbitkan)





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)